



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TEGAL
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI**

Nomor : 19 Tahun 2019

Nomor : 019/HT.01.01/035/2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
SECARA HOST TO HOST**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (7-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOH. SOLEH. S.Sos, SH, : Kepala Badan Pengelolaan**
M.Si M.Kn Pendapatan Daerah (BP2D) beralamat di Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal NIP. 19661105198803 1 015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HERY HARTOJO** : Jabatan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.30 Slawi. Bertindak

PEMKAB	BANK JATENG



dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0294/HT.01.01/2018 Tanggal 13 Juli 2018 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notaris Nomor 243 Tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H, Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Keputusan Bupati Tegal Nomor 954/8/2009 tentang Penunjukan Bank Jateng Cabang Slawi Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2012 tentang Standar Operating Procedure Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tegal;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi Nomor 19 Tahun 2019 dan 1613/HT.01.02/035/2014 tanggal 24 November 2014. tentang Kerjasama Pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Tegal, **PIHAK KESATU** berkepentingan untuk meningkatkan kemudahan akses dan

PEMKAB	BANK JATENG
	

akuntabilitas penerimaan daerah menyangkut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai mitra pengelolaan keuangan daerah bersedia memfasilitasi penyelenggaraan layanan penerimaan pajak daerah melalui sistem elektronik secara host to host.



Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling setuju dan sepakat untuk mengadakan ikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Pajak Daerah Secara Host to Host, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terletak di wilayah Kabupaten Tegal;
2. **Pajak Daerah Lainnya** adalah Pajak Daerah Kabupaten Tegal yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. **Host To Host** adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam suatu jaringan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pelayanan Penerimaan Pajak Daerah;
4. **Kode Billing** adalah kode yang digunakan untuk melakukan pembayaran di Bank;
5. **Response Code** adalah kode yang digunakan sebagai indikator berhasil tidaknya proses transaksi Penerimaan Pajak Daerah;
6. **Jam operasional untuk setoran tunai** adalah jam pelayanan yang dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 14.30 setiap hari kerja sebagai dasar pemindahbukuan oleh **PIHAK KEDUA**, di mana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama;
7. **Jam operasional untuk setoran non tunai** adalah jam pelayanan yang dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari sebagai dasar pemindah bukuan oleh **PIHAK KEDUA**, di mana transaksi yang

PEMKAB	BANK JATENG
	

dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja berikutnya;

8. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas layanan pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang layanan Penerimaan Pajak Daerah dan layanan penunjang lainnya;
9. **Transaksi** adalah proses Penerimaan Pajak Daerah;
10. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran Penerimaan Pajak Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan;
11. **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK KEDUA yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II OBJEK, LINGKUP, DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan layanan penerimaan pajak daerah secara *Host to Host*, mencakup:

- a. Penyediaan data dan alur komunikasi data;
- b. Transaksi data Pajak Daerah Lainnya;
- c. Pemindah bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d. Penanganan kegagalan transaksi;
- e. Penyediaan fasilitas perbankan;
- f. Pengendalian dan pelaporan.

Pasal 3

(1) Penyediaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a. Server PIHAK KESATU,

- Data untuk transaksi *host to host* Pajak Daerah Lainnya yang disediakan berupa Kode Internal Bank, Bukti Setor atau *ID Billing*, NPWPD, Nama Objek Pajak, Bulan Pajak, Tahun Pajak, Tanggal Penetapan Pajak, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, No SSPD, Tagihan Pokok, Jenis Pajak (kode rekening + nama rekening), Pengguna Dana / Masa Pajak, Uraian Kegiatan, Denda, dan *Response Code*.

b. Server PIHAK KEDUA,

- Data untuk transaksi *host to host* Pajak Daerah Lainnya yang disediakan berupa Kode Internal Bank, Bukti setor atau *ID Billing*, NPWPD, Nama Object Pajak, Bulan Pajak, Tahun Pajak, Tanggal

PEMKAB	BANK JATENG
<i>f</i>	<i>W M 6</i>

Penetapan Pajak, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, No SSPD/NTPD, Tagihan Pokok, Jenis Pajak, (kode rek+nama rek), Pengguna Dana, Masa Pajak, Uraian Kegiatan, Denda, dan *Response Code*.

- (2) Alur komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. PIHAK KEDUA mengirimkan permintaan data menggunakan kode billing untuk transaksi Pajak Daerah Lainnya kepada server *billing* PIHAK KESATU;
 - b. Server PIHAK KESATU menerima permintaan data dan menjawab permintaan PIHAK KEDUA melalui server *billing*;
 - c. PIHAK KEDUA mengirimkan permintaan perintah penerimaan ke server PIHAK KEDUA dan mengirimkan status penerimaan ke server PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KESATU menjawab permintaan penerimaan dengan mengirimkan *Response Code*.



Pasal 4

Transaksi data Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Permintaan Data : PIHAK KEDUA menginputkan *ID Billing* secara Sistem kepada PIHAK KESATU.
- b. Balasan Pemintaan Data: PIHAK KESATU menjawab permintaan dari PIHAK KEDUA yang berupa Kode Internal Bank, Bukti Setor atau *ID Billing*, NPWPD, Nama Objek Pajak, Bulan Pajak, Tahun Pajak, Tanggal Penetapan Pajak, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, No SSPD, Tagihan Pokok, Jenis Pajak (kode rekening + nama rekening), Pengguna Dana / Masa Pajak, Uraian Kegiatan, Denda, dan *Response Code* secara Sistem.
- c. Permintaan Perintah Penerimaan: PIHAK KEDUA mengirimkan permintaan penerimaan kepada Pihak KESATU berdasarkan *ID Billing* secara sistem.
- d. Balasan Perintah Penerimaan: PIHAK KESATU setelah mendapatkan permintaan penerimaan dari Pihak Kedua yang berdasarkan *ID Billing*, akan memproses dan mengembalikan kepada PIHAK KEDUA berupa *Response Code* '00' artinya sukses.

Pasal 5

- (1) Pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

PEMKAB	BANK JATENG
	

- a. Setoran Tunai masuk ke rekening penampungan nomor **1-035-00386-6**, setelah tutup kas dari rekening penampungan dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah pada hari itu juga;
- b. Setoran Non Tunai/setoran lewat ATM masuk ke rekening penampungan nomor **1-035-00386-6**, dari rekening penampungan dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah pada hari kerja berikutnya;

Pasal 6



- (1) Kegagalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terjadi pada saat PIHAK KEDUA mengirimkan permintaan penerimaan kepada PIHAK KESATU namun terdapat putus komunikasi yang menyebabkan transaksi gagal untuk diproses.
- (2) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penanganan sebagai berikut:
PIHAK KEDUA mengirimkan perintah pembatalan transaksi kepada PIHAK KESATU kemudian PIHAK KESATU mengirimkan jawaban proses pembatalan sehingga proses Penerimaan akan dimulai dari awal proses Permintaan Data sampai transaksi tersebut sukses.

Pasal 7

- (1) Penyediaan fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa Kliring, *Cash Management System*, *Internet Banking*, fasilitas lainnya berbasis teknologi yang akan dikembangkan dikemudian hari oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa Jalur Komunikasi Data untuk penyelenggaraan layanan penerimaan pajak daerah secara *Host to Host*.

Pasal 8

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f berupa:
 - a. Rekonsiliasi yang dilakukan sebulan sekali antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. Jika terjadi ketidaksesuaian maka kedua belah pihak wajib melakukan koreksi atau perbaikan;
 - c. Hasil rekonsiliasi dituangkan dengan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f berupa:
 - a. Laporan tertulis yang memuat rincian penerimaan setiap bulan;
 - b. Evaluasi atas laporan penerimaan Pendapatan Daerah dilakukan bersamaan dengan proses rekonsiliasi.

PEMRAB	BANK JATENG
	

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak :
- 1) Memanfaatkan layanan Fasilitas Perbankan dalam layanan Penerimaan Pajak Daerah secara optimal termasuk sarana dan prasarana pendukungnya;
 - 2) Menerima laporan hasil Penerimaan Pajak Daerah.
- b. Kewajiban :
- 1) Menyediakan dan menjamin validasi data Penerimaan Pajak Daerah yang dapat diakses secara *Host To Host*;
 - 2) Memelihara sarana dan prasarana Sistem Layanan Penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak :
- 1) Memperoleh data Penerimaan Pajak Daerah yang tervalidasi;
- b. Kewajiban :
- 1) Menyediakan dan menjamin layanan Penerimaan Pajak Daerah melalui layanan *Fasilitas Perbankan* PIHAK KEDUA,
 - 2) Memelihara sarana dan prasarana Sistem Layanan Penerimaan Pajak Daerah;

BAB IV
KERAHASIAAN



Pasal 10

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data dan informasi yang terkait dengan *host to host* penerimaan pajak daerah, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PARA PIHAK
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Oktober 2024**.



PEMKAB	BANK JATENG
	

- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasar persetujuan PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir dan dituangkan dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat baru yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki oleh salah satu Pihak dimaksud, dan pengakhiran perjanjian ini diterima setelah adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengakhiran perjanjian dimaksud.
- (4) Perjanjian ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), apabila :
- Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
 - Perjanjian berakhir atau diakhiri Para Pihak.
 - Ada perubahan Organisasi secara prinsip maupun kewenangan Para Pihak.
- (5) Jika Perjanjian Kerjasama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, maka PARA PIHAK masih tetap terikat sampai kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan.
- (6) Atas pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara.

BAB VI
SUMBER BIAYA

Pasal 12

Pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana layanan Penerimaan Pajak Daerah Secara *Host to Host* menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PEMKAB	BANK JATENG
	

BAB VII
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/ penyampaian dokumen, instruksi dan/ atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D)

Jalan Ahmad Yani No. 30 Slawi

Telepon : 0283 - 6198525

Faksimili : 0283 - 6198525

E-Mail :

PIHAK KEDUA : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Cabang Slawi



Jalan Ahmad Yani No. 30 Slawi

Telepon : 0283 - 492802

Faksimili : 0283 - 491334

E-Mail : bjtg.035@gmail.com

- (2) Surat Menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/ atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

PEMKAB	BANK JATENG
	

BAB VIII
FORCE MAJEURE



Pasal 14

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya; dan
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kejadian tersebut pada PIHAK KESATU secara tertulis disertai dengan bukti yang layak paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadi ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *Force Majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *Force Majeure* tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka *Force Majeure* tidak pernah terjadi.
- (5) Dalam hal perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini beserta seluruh Hak dan Kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMKAD	BANK JATENG
	



- (3) Apabila terjadi perselisihan atas Perjanjian Kerjasama ini dan tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dari isi maupun materi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan.
- (5) PARA PIHAK sepakat menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibat hukumnya dan memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap dan tidak berubah diwilayah Pengadilan Negeri Slawi.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan atau menambahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 17

- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan/ Ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

PEMKAB	BANK JATENG
	

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun, lembar KESATU untuk PIHAK KESATU, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Slawi**



HERY HARTOJO
Pemimpin

**PIHAK KESATU,
BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
Kabupaten Tegal**



MOH. SOLEH, S.Sos, SH, Msi M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 198803 1 015